



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungaibangkong atas nama Yuliana tertanggal 7 Februari Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan atas nama Yusuf tertanggal 9 Februari Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungaijawi atas nama Maisul Fani tertanggal 13 Februari Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 44/PP.4.1-BA/6171/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2023;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 81/PP.4.1-BA/6171/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara serta Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Februari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudari **Yuliana** dan **Riski** dari Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sungaibangkong Kecamatan Pontianak Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan Saudara **Yusuf** dari Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kotabaru Kecamatan Pontianak Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberhentikan Saudari **Maisul Fani** dari Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sungaijawi Kecamatan Pontianak Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada peringkat selanjutnya sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA YANG DIBERHENTIKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	14-61710510012225	YULIANA	Perempuan	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	Jl. Danau sentarum komplek mitra utama 5 No. B1
2	14-61710510012235	RISKI	Laki-laki	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo Gg Jambi 1 No 30
3	14-61710510052235	MAISUL FANI, SH	Perempuan	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	JL UJUNG PANDANG GG HANURA KOMPLEK HANURA PERMAI
4	14-6171011005223	YUSUF	Laki-laki	PONTIANAK SELATAN	KOTABARU	Jl. Purnama 2 Gg. Purnama Sejahtera 2

PONTIANAK ,13 FEBRUARI 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
KETUA

ttd.
DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERI ANTONI




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	14-61710510012239	PUTRI AMANDA	Perempuan	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	Jl. Prof.M.Yamin Gg. Usaha Baru I No. 39
2	14-6171051001224	RIDHA FAHRULLAH PRAMADHANI	Laki-laki	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	Jl.Prof M. Yamin Gg.Melati 2 NO. A 22
3	14-61710510052241	HIKMAH MUTIARA NADA	Perempuan	PONTIANAK KOTA	SUNGALJAWI	Jl. Dr Wahidin gg Batas Pandang
4	14-61710110052216	AJENG RORO WIFFARO	Perempuan	PONTIANAK SELATAN	KOTABARU	Jl. Prof.M.Yamin Gg.Swakarya III No. 35

PONTIANAK , 13 FEBRUARI 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
KETUA

ttd.
DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERI ANTONI